



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 125 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Mmenetapkan : PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPSDAPR adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPSDAPR.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada DPSDAPR.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemali Hilir yang selanjutnya disingkat UPTD Pemali Hilir adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada DPSDAPR di wilayah pemali hilir.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemali Hulu yang selanjutnya disingkat UPTD Pemali Hulu adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada DPSDAPR di wilayah pemali hulu.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Malahayu yang selanjutnya disingkat UPTD Malahayu adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada DPSDAPR di wilayah malahayu.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan DPSDAPR.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD, yang terdiri atas :

- a. UPTD Pemali Hilir Kelas B;
- b. UPTD Pemali Hulu Kelas B; dan
- c. UPTD Malahayu Kelas B.

BAB III UPTD PEMALI HILIR KELAS B

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pemali Hilir Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang.
- (2) UPTD Pemali Hilir Kelas B dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

UPTD Pemali Hilir Kelas B mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Irigasi Hilir Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur organisasi UPTD Pengelolaan Daerah Irigasi Hilir Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD Pengelolaan Daerah Irigasi Hilir Kelas B berada di Kabupaten Brebes dan wilayah kerjanya meliputi wilayah Kecamatan Brebes, Jatibarang, Songgom, Larangan, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, sebagian Kecamatan Kersana dan sebagian Kecamatan Ketanggungan.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air dan penataan ruang daerah irigasi hilir serta pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan aset UPTD.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana teknis operasional pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air, pemeliharaan serta pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;
 - b. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan dan asset UPTD;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
 - d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan;
 - e. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air, pemeliharaan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang;
 - g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan urusan rumah tangga UPTD;
 - h. melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan di bidang sumber daya air dan penataan ruang serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
 - j. membuat laporan secara berkala mengenai realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala daerah irigasi;
 - k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
 - l. mengawasi, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BAB IV
UPTD PEMALI HULU KELAS B

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPTD Pemali Hulu Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang.
- (2) UPTD Pemali Hulu Kelas B dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 8

UPTD Pengelolaan Daerah Irigasi Hulu Kelas B mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPTD Pemali Hulu Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada

Kepala UPTD.

- (3) Struktur organisasi UPTD Pengelolaan Daerah Irigasi Hulu Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD Pengelolaan Daerah Irigasi Hulu Kelas B berada di Kabupaten Brebes dan wilayah kerjanya meliputi wilayah Kecamatan Salem, Bumiayu, Bantarkawung, Paguyangan, Tonjong dan Sirampog.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air dan penataan ruang daerah irigasi hilir serta pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan aset UPTD.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana teknis operasional pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air, pemeliharaan serta pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;
 - b. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan dan aset UPTD;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
 - d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan;
 - e. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air, pemeliharaan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang;
 - g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan urusan rumah tangga UPTD;

- h. melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan di bidang sumber daya air dan penataan ruang serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
- j. membuat laporan secara berkala mengenai realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala daerah irigasi;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
- l. mengawasi, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BAB V

UPTD MALAHAYU KELAS B

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) UPTD Malahayu Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang.
- (2) UPTD Pengelolaan Daerah Irigasi Malahayu Kelas B dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 12

UPTD Malahayu Kelas B mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPTD Pengelolaan Daerah Irigasi Malahayu Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur organisasi UPTD Pengelolaan Daerah Irigasi Malahayu Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD Pengelolaan Daerah Irigasi Malahayu Kelas B berada di Kabupaten Brebes dan wilayah kerjanya meliputi wilayah Kecamatan Banjarharjo, Losari, sebagian Kecamatan Kersana dan sebagian Kecamatan Ketanggungan.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air dan penataan ruang

daerah irigasi hilir serta pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan aset UPTD.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun rencana teknis operasional pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air, pemeliharaan serta pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;
- b. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan dan asset UPTD;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan;
- e. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air, pemeliharaan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang;
- g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan urusan rumah tangga UPTD;
- h. melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan di bidang sumber daya air dan penataan ruang serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
- j. membuat laporan secara berkala mengenai realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala daerah irigasi;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
- l. mengawasi, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi dalam lingkungan internal masing-masing organisasi di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

UPTD yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI


Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 94

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 125 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BREBES

STRUKTUR ORGANISASI UPTD DPSDAPR
KABUPATEN BREBES



BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI